ANALISIS AMBANG KESENGAJAAN BERSYARAT NOTARIS ATAS AKTA PELEPASAN HAK YANG TIDAK *CLEAR AND CLEAN*: UJI PEMBEDA *DOLUS EVENTUALIS*, *BEWUSTE SCHULD*, DAN *WILLFUL BLINDNESS* PADA PERKARA KORUPSI PT CILACAP SEGARA ARTHA

Supriyanto[1], Sri Wahyu Handayani[2]
[1,2]Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Indonesia
Email: 005supriyanto@gmail.com

Abstrak

Penjualan hak atas lahan seluas 716 hektar oleh PT Cilacap Segara Arta menunjukkan bahwa akta notaris dapat menjadi dasar pembenaran pencairan dana partisipasi modal daerah untuk lahan yang tidak dapat dimiliki atau dikuasai. Studi yuridis normatif ini (pendekatan yuridis, konseptual, dan kasus) mengklasifikasikan fakta sebagai terbukti, diduga, atau diklaim, serta mengkaji indikator kelalaian berat dalam akta notaris dan kapan hal tersebut menjadi dolus eventualis yang memenuhi unsur niat jahat (mens rea) dalam tindak pidana korupsi dan/atau pencucian uang. Pertama, hanya indikator yang didasarkan pada norma wajib atau standar profesional yang memenuhi uji tingkat pertama; penilaian independen dan konfirmasi dari BPN merupakan praktik terbaik. Kedua, ketidakcukupan unsur kelalaian berat tidak berlaku sama untuk tindak pidana pencucian uang ("mengetahui atau memiliki alasan yang wajar untuk mencurigai"). Ketiga, uji tiga bagian (kesadaran akan kemungkinan konkret, perilaku yang menunjukkan penerimaan, indikator penentang) membedakan dolus eventualis dari kelalaian yang disadari; sikap menutup mata secara sengaja merupakan indikator pembuktian, ditambah aturan penanda waktu per perbuatan. Keempat, ambang batas tersebut tidak terpenuhi untuk kedua peran notaris tersebut. Model heuristik ini menetapkan bahwa tidak ada pertanggungjawaban individu.

Kata Kunci: Notaris, *Dolus Eventualis, Bewuste Schuld, Willful Blindness,* Penyertaan *(Deelneming),* Pencucian Uang.

Abstract

The sale of rights over 716 hectares by PT Cilacap Segara Arta shows a notarial deed may justify disbursing regional capital participation funds for land that cannot be possessed or controlled. This normative juridical study (statutory, conceptual, case approaches) classifies facts as proven, alleged, or claimed, and examines notarial gross negligence indicators and when it becomes dolus eventualis satisfying corruption and/or money laundering mens rea. First, only indicators grounded in mandatory norms or professional standards satisfy first-layer testing; independent assessment and BPN confirmation are best practices. Second, insufficiency of gross negligence does not apply equally to money laundering ("knowing or having reasonable grounds to suspect"). Third, a three-part test (awareness of a concrete possibility, conduct indicating acceptance, counter-indicators) separates dolus eventualis from conscious negligence; willful blindness is an evidentiary indicator, plus per-deed time-anchor rule. Fourth, the threshold is unmet for either notarial role. The heuristic model determines no individual culpability.

***Keywords**: Notary, Dolus Eventualis, Bewuste Schuld, Willful Blindness, Participation (Deelneming), Money Laundering.*

A. PENDAHULUAN

Akta otentik yang dibuat notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna di pengadilan dan menjadi dasar kepastian hukum bagi para pihak berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam perolehan hak atas tanah oleh badan usaha, akta pelepasan hak dan perjanjian pendahuluan menjadi objek yang menopang usahanya. Pelepasan hak oleh pemegang hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Usaha (selanjutnya disebut HGU) menghapus hak lama dan mengembalikan tanah kepada negara sebelum pihak yang membutuhkan tanah memohonkan hak baru(Aprilianti et al., 2019). Pada titik ini, kebenaran substansi akta memainkan peran penting dalam analisis konstruksi sikap batin notaris, apabila objek tersebut tidak clear and clean, maka akta dapat berubah menjadi "stampel legalitas" untuk transaksi yang sejak awal tidak mungkin dieksekusi (Apianta & Sukirno, 2023; Carolina et al., 2022; Iryadi, 2018; Suriadiredja & Putra, 2022; Tsarwah & Damayanti, 2025).

Artikel ini berusaha mengkaji transaksi jual beli hak atas tanah dalam bentuk HGU oleh Badan Usaha Miliki Daerah (BUMD) melalui pelepasan hak, sebagai perolehan tanah dalam ranah perdata oleh badan usaha. Diferensasi gramatikal ini penting mengingat pengadaan tanah bagi kepentingan umum dalam Pasal 19 sampai 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (selanjutnya disebut UU 2/2012) bertumpu pada penetapan lokasi, ganti kerugian, dan konsinyasi (penitipan ganti kerugian). Sedangkan pada konteks penelitian ini, istilah yang digunakan adalah "jual beli perolehan hak atas tanah dalam bentuk HGU oleh BUMD", dan bukan pengadaan tanah. Pertanggungjawaban notaris sebagai objek kajian inti artikel dengan berusaha membedakan antara peran dan konstruksi atribusi kesalahan yang dapat dilekatkan (Hapsari et al., 2025).

Rangkaian perkara PT CSA dapat diklasifikasikan ke dalam tiga klaster perkara. Pertama, perkara korupsi sebagai induk yang meliputi terdakwa Iskandar Zulkarnain (Putusan Nomor 20 PID.SUS-TPK/2026/PT.SMG), Andhi Nur Huda (Putusan Nomor 21 PID.SUS-TPK/2026/PT.SMG), dan Awaludin Muuri (Putusan Nomor 22 PID.SUS-TPK/2026/PT.SMG). Kedua, perkara pencucian uang sebagai follow up crime yang berkaitan dengan penerimaan dan penguasaan hasil korupsi dengan terdakwa Adhi Nur Huda (Putusan Nomor 42 Pid.Sus-TPK/2026/PN Smg). Ketiga, perkara koneksitas di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dengan nomor perkara (No.11-K/PMT-II/AD/VII/2026) persidangan masih berlanjut. Ketiga klaster perkara ini berfungsi dalam konteks yang berbeda pada upaya analisis peristiwa hukum, menguji keterkaitan perbuatan, serta menentukan status fakta yang relevan terhadap posisi notaris.(*Perkara Koneksitas No. 11-K/PMT-II/AD/VII/2026*, 2026; *Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2026/PN Smg*, 2026; *Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 20/PID.SUS-TPK/2026/PT.SMG*, 2026; *Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 21/PID.SUS-TPK/2026/PT.SMG*, 2026; *Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 22/PID.SUS-TPK/2026/PT.SMG*, 2026)

Kerangka teoritis yang digunakan mencakup pertanggungjawaban pidana dan mens rea sebagai dasar uji sikap batin notaris, asas tiada pidana tanpa kesalahan yang dinormakan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP 2023) menentukan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya atas tindak pidana yang dilakukan dengan kesengajaan atau kealpaan, dan kealpaan sendiri hanya dapat dilekatkan pada tindak pidana apabila ditentukan secara tegas dalam undang-undang. Bentuk kesengajaan sendiri meliputi maksud, kepastian, dan kemungkinan, sedangkan batas dolus eventualis dengan kealpaan yang disadari (*bewusste*

schuld) sangat sulit untuk ditarik, mengingat perbedaan antara "menyetujui risiko" dan berharap "risiko tidak terjadi" sangat tipis (Hamzah, 2008; Hiariej, 2016; Moeljatno, 2008; Remmelink et al., 2003; Zaky, 2020).

Doktrin kebenaran formil dan kewajiban bertanya digunakan sebagai dasar kehati-hatian notaris, tanggung jawab pada formalitas akta, dengan kewajiban untuk mengklarifikasi informasi yang dibawa pengguna jasa apabila terdapat kejanggalan sebagai rangkaian penerapan prinsip Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (selanjutnya disebut PMPJ). Teori nilai dasar ilmu hukum (kepastian, keadilan, dan kemanfaatan) yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch digunakan secara terbatas untuk menjustifikasikan tinggi ambang batas pemidanaan dan urgensi ruang aman bagi notaris (Radbruch 1950; 2006). Asas kebenaran materil dalam hukum acara pidana tidak sama dengan "keadilan" dalam perspektif Radbruch, sehingga tidak digunakan sebagai padanan istilah "kebenaran" dalam artikel ini (Al-Afrida Siska & Supriyadi, 2022; Pratami, 2025; Putro & Suhadi, 2025; Suriadiredja & Putra, 2022).

Literatur peran dan tanggung jawab notaris terbagi ke dalam beberapa rumpun: (1) notaris sebagai turut serta melakukan korupsi; (2) notaris dan pencucian uang sebagai konsekuensi penerapan Prinsip PMPJ; (3) batas kebenaran formil 2021; (4) pelepasan hak atas tanah sengketa. Artikel ini tidak mengklaim ketiadaan kajian lain pada irisan tersebut, sehingga kontribusi artikel ini dibatasi pada tiga hal, yaitu: (1) uji pembeda *dolus eventualis* dari *bewuste schuld* bagi profesi notaris, dengan *willful blindness* sebagai indikator pembuktian; (2) aturan jangkar waktu pembuktian per akta; dan (3) pemetaan indikator kehati-hatian berdasarkan sumber norma serta kategorinya (Apianta & Sukirno, 2023; Nie et al., 2025; Pratami, 2025).

Berdasarkan rangkaian proposisi tersebut, rumusan masalah dalam artikel ini diarahkan pada dua persoalan utama. Pertama, bagaimana kewajiban kehati-hatian notaris dalam pembuatan akta pelepasan hak atas tanah HGU yang tidak clear and clean dapat dikonstruksikan menjadi indikator culpa lata, dan bagaimana indikator tersebut dipetakan berdasarkan sumber norma yang diuji melalui tes tiga lapis pada perkara PT CSA ? Kedua, bagaimana dan dalam kondisi apa culpa lata notarus dapat bereskalasi menjadi dolus eventualis melalui pengujian dolus eventualis, penerimaan risiko, dan counter-indicator, sehingga memenuhi mens rea delik korupsi dan/atau pencucian uang, serta bagaimana konstribusinya dikualifikasikan sebagai bentuk penyertaan berdasarkan rezim KUHP 2023?

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kebenaran Formil, Kehati-hatian, dan PMPJ dalam Akta Pelepasan Hak

Literatur kenotariatan Indonesia pada umumnya menempatkan notaris sebagai pejabat umum yang tanggung jawabnya atas akta bertumpu pada aspek lahiriah dan formil, sedangkan kebenaran materiil keterangan penghadap berada pada penghadap sendiri (Adjie, 2017; Darus, 2017). Penegasan kedudukan notaris sebagai pejabat formal juga ditemukan dalam kajian yuridis yang lebih baru (Supriyadi & Handoko, 2023).

Kerangka kebenaran formil tersebut kini berdampingan dengan kewajiban PMPJ. Puspareni dan Wisnaeni (2023) menunjukkan bahwa kewenangan notaris menerapkan PMPJ merupakan kewenangan atribusi yang bersumber dari Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017, dengan akibat hukum berupa sanksi administratif berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris bagi notaris yang tidak menerapkannya. Kajian lain menguraikan PMPJ, baik dari sisi norma Permenkumham maupun perannya dalam pencegahan pencucian uang dan korupsi (Eskanugraha & Wirawan, 2023; Ilham et al., 2020; Mandala, 2022). Dari kajian yang ditelaah, kecenderungannya ialah berhenti pada sanksi administratif dan fungsi pencegahan. Pertanyaan tentang kapan pengabaian kehati-hatian atau PMPJ dapat meningkat menjadi kesalahan pidana belum menjadi pusat perhatian, dan pertanyaan itulah yang hendak dijawab artikel ini.

Pada ranah pertanahan, kajian terdahulu menyoroti peran notaris dalam pelepasan hak atas tanah pada proses konsolidasi tanah (Fajrina Aprilianti D. et al., 2019), serta tanggung jawab notaris atas akta pelepasan hak milik adat yang objeknya masih bersengketa, yang dianalisis melalui putusan perdata (Lukman & Silviana, 2025). Pembedaan kapasitas notaris dan PPAT dalam pembuatan akta yang berkaitan dengan pertanahan dibahas oleh Kurniawan dan Nurcholifah (2021). Kajian-kajian ini terutama bergerak pada ranah perdata dan administratif. Artikel ini beranjak ke persoalan yang berbeda, yaitu akta pelepasan hak atas HGU yang menjadi dasar pencairan dana publik, dengan penilaian sikap batin notaris dalam kerangka hukum pidana.

2. *Dolus Eventualis*, *Bewuste Schuld*, *Culpa Lata*, dan *Willful Blindness*

Fondasi doktrinalnya bersumber dari literatur hukum pidana klasik. Moeljatno (2008, p. 190) menerjemahkan konsep *inkauf nehmen* sebagai sikap "apa boleh buat", yang menjadi ciri *dolus eventualis* dan membedakannya dari kealpaan yang disadari. Pembahasan kesengajaan dan kealpaan dalam teks standar Indonesia dapat dijumpai pada Hamzah (2008) dan Hiariej (2016), sedangkan Remmelink (2003) menyajikan komentar atas padanan konsep tersebut dalam hukum pidana Belanda. Pada tataran terapan, Zaky (2020) menguji pembedaan *dolus eventualis* dan *bewuste culpa* pada perkara kecelakaan lalu lintas. Dari literatur yang ditelaah, pembedaan itu belum diturunkan menjadi uji yang operasional bagi pemangku jabatan yang kewajibannya bersifat formal, seperti notaris.

Dalam konteks notaris, Intan et al. (2026) berargumen bahwa alih-alih mengandaikan ketiadaan pertanggungjawaban, penilaian atas perbuatan notaris dalam menjalankan jabatannya harus bertumpu pada evaluasi *mens rea* yang terstruktur. Nie et al. (2025) menelaah ketidaksinkronan pertanggungjawaban pidana notaris pada perkara korupsi kredit perbankan.

Konsep *willful blindness* berkembang terutama dalam tradisi *common law*. Dalam perkara *Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A.*, 563 U.S. 754, 769 (2011), Mahkamah Agung Amerika Serikat merumuskan dua syarat: pelaku meyakini secara subjektif adanya probabilitas tinggi bahwa suatu fakta ada, dan pelaku mengambil tindakan yang disengaja untuk menghindari pengetahuan atas fakta itu. Putusan tersebut menyangkut sengketa paten, sehingga pemanfaatannya dalam hukum pidana Indonesia bersifat analogis, bukan normatif. Mustafa (2024) mengembangkan kerangka analitis lintas ranah, yang mencakup kejahatan korporasi, kejahatan keuangan, dan kekerasan seksual, untuk menilai bagaimana *willful blindness* bekerja dan dimanfaatkan secara strategis dalam perkara pidana maupun perdata. Persoalan bias penilaian belakangan (*hindsight bias*) dalam pengambilan keputusan hukum dikaji oleh Zahra et al. (2024). Persoalan itu relevan bagi pengujian sikap batin yang harus dinilai pada saat akta dibuat. Dari literatur yang ditelaah, belum tampak uji yang menempatkan *willful blindness* sebagai indikator pembuktian *dolus eventualis* bagi notaris dengan penguncian waktu per akta, dan pada titik itulah artikel ini berkontribusi.

3. Penyertaan Notaris dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang

Kajian tentang keterlibatan notaris dalam delik korupsi menunjukkan kehati-hatian dalam menarik notaris ke dalam konstruksi turut serta. Ayu Pratiwi (2022) menyimpulkan bahwa penempatan notaris sebagai pihak yang turut serta dalam tindak pidana korupsi, sepanjang berkaitan dengan akta yang dibuatnya, adalah tidak tepat, antara lain karena notaris bukan pihak dalam akta. Pada rezim pencucian uang, Taufiq dan Wiradirja (2022) mengkaji pertanggungjawaban pidana notaris atas akta yang digunakan dalam tindak pidana pencucian uang dengan ajaran penyertaan (*deelneming*), sementara Siregar (2024) menelaah kepatuhan dan implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 oleh notaris. Ajaran penyertaan dalam KUHP sendiri dibahas secara umum oleh Siswantari Pratiwi (2022). Karena akta

dalam perkara ini dibuat pada 2023 hingga 2024, sedangkan KUHP Nasional berlaku pada 2 Januari 2026, kajian tentang asas *lex mitior* pada masa transisi, seperti yang dilakukan Oktaviani et al. (2026), menjadi rujukan bagi penentuan rezim pidana yang diterapkan.

Peta literatur tersebut menunjukkan tiga hal. Pertama, kajian PMPJ dan kehati-hatian notaris cenderung berhenti pada sanksi administratif dan fungsi pencegahan. Kedua, pembedaan bentuk kesalahan belum dioperasionalkan bagi notaris sebagai pejabat formal, termasuk kedudukan *willful blindness* dan penguncian waktu penilaian. Ketiga, kajian penyertaan notaris banyak berfokus pada kedudukan sebagai turut serta atau pembantu. Artikel ini membangun di atas pendekatan evaluasi *mens rea* terstruktur yang telah ditawarkan literatur, dengan menambahkan uji pembeda *dolus eventualis*, *bewuste schuld*, dan *willful blindness*, aturan jangkar waktu per akta, serta pemetaan indikator kehati-hatian menurut sumber normanya. Artikel ini tidak mengklaim ketiadaan kajian lain pada irisan yang sama.

C. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus perkara PT CSA. Sumber utama meliputi putusan perkara induk, dakwaan, dan akta; pemberitaan digunakan secara terbatas sebagai sumber indikatif. Setiap fakta diklasifikasikan sebagai dokumenter, terbukti, didakwakan, diklaim, atau dilaporkan, dengan status terbukti hanya diberikan apabila dinyatakan dalam putusan. Analisis prespektif menggunakan penafsiran gramatikal dan sistematis untuk menurunkan indikator kehati-hatian notaris dari UUJN, hukum pertanahan, perseroan, dan rezim PMPJ, kemudian mengujinya terhadap konsep *culpa lata*, *bewuste schuld*, *dolus eventualis*, *willful blindness*, penyertaan, dan *clear and clean* menggunakan metode deduktif silogisme. Temuan yang dibangun mengenai peran notaris bersifat normatif-hipotetik, mengingat berdasarkan sumber tersedia belum berstatus tersangka atau terdakwa.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konstruksi Culpa Lata Notaris dalam Pembuatan Akta Pelepasan Hak atas Tanah Clear and Clean

Kedudukan akta dalam skema hukum agraria, di mana pelepasan hak oleh pemegang HGU menghapus HGU lama karena dilepaskan secara sukarela dan tanah dikembalikan kepada negara, pembeli kemudian memohonkan HGU baru kepada BPN (Harsono 2008; PP No. 18 Tahun 2021). akta pelepasan hak pada hakikatnya hanya membuktikan adanya pernyataan hak oleh pemegang hak, dan apabila di perjanjikan, maka dilaksakan pembayaran oleh penerima hak. Akta ini tidak dengan sendirinya melahirkan, memindahkan, dan menjamin terbitnya hak baru atas tanah kepada pembeli. Penerbitan hak baru sepenuhnya bergantung pada keputusan negara dan terpenuhinya persyaratan oleh penerima hak. Pada titik ini, pembayaran dan terlaksananya pelepasan hak tidak identik dengan diperolehnya hak baru, sehingga risiko permohonan ditolak sepenuhnya ada pada penerima hak, sepanjang tidak perjanjian lain.(Aprilianti et al., 2019; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah, 2021; Santoso, 2026)

Dalam pembentukan akta pelepasan hak, notaris wajib bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN 2014). Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formil, dan materiil. Notaris, hanya bertanggungjawab pada dua aspek pertama dalam lingkup jabatannya, yaitu (identitas, kehadiran, waktu, tempat, prosedur) yang berkaitan dengan kebenaran yang secara langsung dilakukan atau disaksikan notaris sesuai Pasal 38 sampai 40 UUJN 2014. Kebenaran materiil

keterangan pengguna jasa, di sisi lain menjadi tanggung jawab pengguna jasa itu sendiri, sedangkan notaris tidak memiliki kewajiban untuk menyelidiki kebenaran tersebut (Adjie, 2017; Derika, 2020; Supriyadi & Handoko, 2023; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, 2014 Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 38-40)(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, 2015; *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 702 K/Sip/1973*, 1973; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, 2021).

Kebenaran formil yang dikonstruksikan pada notaris tidak serta-merta menjadikannya perisai hukum mutlak, tetapi bukan berarti notaris memiliki peran sebagai penyidik. Notaris diberikan kewajiban untuk bertanya (duty to inquire) yang tertuang dalam frasa "seksama" dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN 2014. Kewajiban ini terpicu apabila: (1) terdapat informasi konkret yang tidak konsisten dengan keterangan pengguna jasa atau dokumen yang diberikan; (2) informasi terjangkau oleh notaris saat penandatanganan akta; (3) kewajiban ini timbul secara proporsional, klarifikasi, permintaan dokumen, penundaan, klausul pengaman, penolakan, atau pelaporan, dan bukan penyelidikan materiil. Pada titik ini, sepanjang notaris telah memenuhi kewajiban pemeriksaan prosedural dalam UUJN, keterangan mengenai keadaan atau fakta materil pada prinsipnya menjadi tanggung jawab pengguna jasa (Adjie, 2017; Priaji, 2023).

Pembagian beban kehati-hatian dalam pembuatan akta peralihan hak tidak menempatkan seluruh beban atas objek kepada notaris. Notaris hanya berfungsi sebagai gatekeeper formal dengan memastikan identitas dan kewenangan pengguna, memerikan dokumen relevan, memberikan penyuluhan mengenai akibat hukum, serta klarifikasi apabila terdapat tanda bahaya konkret (Pasal 15 UUJN 2014). Kebenaran materiil keterangan penghadap, termasuk pernyataan penjual bahwa objek "bebas sengketa" pada dasarnya menjadi tanggung jawab pemberi hak. Penerima hak di sisi lain tetap memikul due diligence independen terhadap status, riwayat, sengketa, dan kelayakan objek (*clear and clean*). Pemeriksaan pertanahan harus dibedakan berdasarkan kapasitas jabatan, kewajiban yang melekat pada PPAT tidak otomatis merupakan kewajiban notaris (Kurniawan & Nurcholifah, 2021; Puspareni & Wisnaeni, 2023; Sitanggang & Busro, 2023).

Berdasarkan rangkaian putusan, ditemukan bahwa perkara PT CSA terdapat tiga notaris (Notaris A, B, dan C). Notaris B terlibat sejak akta pernyataan No.35 dan akta hibah saham pada Maret 2021, sedangkan Notaris C hanya melakukan waarmeking atas PPJB bawah tangan atas lahan seluas 250 hektare pada Desember 2022. Fokus penelitian bergeser pada PPJN No.8 oleh notaris A pada 25 Mei 2023 untuk 300 hektare lahan, yang dilanjutkan pada Akta Pelepasan Hak No.3 pada Agustus 2023 dan Akta No.7 dan 8 oleh notaris B pada November 2023 dan Januari 2024 dengan total objek 716 hektare lahan. Surat keberatan dari Pangdam IV/Diponegoro dan penolakan Hak Pengelolaan (HPL) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) muncul setelah seluruh akta berhasil dibuat. Pencairan termin terakhir pada Juni 2024 sebesar Rp21,9 miliar dilakukan atas desakan Komisaris dan PJ Bupati Cilacap.(Annizar, 2025; *Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 20/PID.SUS-TPK/2026/PT.SMG*, 2026; *Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 21/PID.SUS-TPK/2026/PT.SMG*, 2026; *Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 22/PID.SUS-TPK/2026/PT.SMG*, 2026)

Berdasarkan temuan ini, terdapat catatan yang perlu ditegaskan. Pertama, surat keberatan Pangdam, penolakan HPL, dan penilaian ahli di persidangan muncul setelah akta dibuat, sehingga tidak dapat secara langsung membuktikan pengetahuan notaris pada saat

pembuatan akta. Kedua, keterlibatan notaris B dalam akta saham 2021 hanya mengindikasikan keterikatan riwayat hubungan hukum antar para pihak, sehingga menghubungkannya dengan kesadaran atas status HGU pada 2023 membutuhkan bukti tambahan. Konflik 2021 yang berkaitan dengan hibah saham tidak secara langsung berhubungan dengan status HGU, sehingga penggunaannya sebagai indikator red flag klarifikasi PMPJ harus dibuktikan. Ketiga, waarmeking yang dilakukan oleh notaris C merupakan transaksi berbeda yang mendahului berdirinya PT CSA tidak termasuk ke dalam rangkaian korupsi pengadaan lahan 716 hektare.(*Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 20/PID.SUS-TPK/2026/PT.SMG*, 2026; *Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 21/PID.SUS-TPK/2026/PT.SMG*, 2026; *Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 22/PID.SUS-TPK/2026/PT.SMG*, 2026)

Ketiga perkara induk korupsi (Putusan Nomor 20, 21, 22 PID.SUS-TPK/2026/PT.SMG) memeriksa rangkaian transaksi dari posisi penjual dan pejabat yang terlibat dalam keputusan pembelian. Rangkaian putusan ini digunakan untuk mengindentifikasikan unsur delik, peran terdakwa, serta konstruksi transaksi dan pencairan dana. Tetapi, perlu dipertimbangkan fakta bahwa akta notaris yang digunakan sebagai bagian dari dokumen transaksi atau pencairan dana dari APBD tidak berarti pencairan tersebut dilakukan oleh notaris. Begitu pula, pengetahuan atau sikap batin terdakwa tidak dapat diatribusikan kepada notaris tanpa bukti independen yang menyatakan bahwa informasi tersebut sama diketahui atau informasi tersebut dapat dijangkau oleh notaris pada saat masing-masing akta dibuat(Dewi & Mahfud, 2024; *Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 20/PID.SUS-TPK/2026/PT.SMG*, 2026; *Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 21/PID.SUS-TPK/2026/PT.SMG*, 2026; *Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 22/PID.SUS-TPK/2026/PT.SMG*, 2026).

Clear and clean merupakan konsep doktrinal dan praktik pertanahan, bukan merupakan istilah normatif tunggal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). Secara operasional, clear merujuk pada kejelasan dan keabsahan alas hak, keterlacakan riwayat penguasaan, serta kewenangan pelepasan hak. Sedangkan clean merujuk pada kondisi objek yang bebas dari sengketa, sita, blokir, beban jaminan, maupun penguasaan fisik pihak lain (Gunawan dan Djajaputra 2020). Pelepasan hak secara bawah tangan atas tanah yang tidak clear and clean memiliki risiko hukum yang tinggi, persetujuan para pihak belum tentu menyelesaikan hak atau klaim pihak ketiga. Kondisi ini dapat mempengaruhi keabsahan, efektivitas, dan daya pembuktian transaksi, sekaligus meningkatkan risiko bagi penerima hak tanpa due diligence memadai. (Aprilianti et al., 2019; Lukman & Silviana, 2025; Santoso, 2026; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, 1960)

Konsep *clear and clean* dalam artikel ini tidak digunakan hanya untuk menggambarkan kondisi objek secara terbatas, tetapi dapat digunakan sebagai pemicu untuk menentukan tingkat kehati-hatian yang secara normatif dapat dibebankan kepada notaris. Objek yang ternyata tidak bersifat clear and clean tidak secara otomatis menunjukkan bahwa notaris lalai dalam menjalankan tugasnya. Persoalan hukum yang relevan terletak pada apakah keadaan tersebut merupakan fakta, dokumen, atau indikator yang wajar diketahui notaris ketika akta dibuat dan menurut peraturan perundang-undangan, kewajiban jabatan, atau prinsip PMPJ harus diperiksa, diklarifikasi, atau ditindak lanjuti. Pada titik ini, ukuran tanggung jawab notaris bukan hasil akhir pemeriksaan objek, tetapi cakupan kewajiban pemeriksaan yang melekat pada jabatan notaris ketika proses akta pelepasan hak.

Hukum pidana Indonesia, baik KUHP 2023 maupun pendahulunya tidak mengenal diferensasi maupun gradasi tingkat kealpaan (culpa lata/berat atau culpa levis ringan) ke dalam kategori normatif tersendiri. Culpa lata dalam artikel ini digunakan pada level

operasionalnya, yaitu kegagalan memenuhi standar minimum kehati-hatian yang secara objektif dapat diterapkan pada jabatan notaris pada umumnya, ketika risiko kerugian serius dikendalikan. Penilaian culpa lata menggunakan tiga lapis secara kumulatif, yaitu: (1) terdapat norma atau standar yang secara khusus membebani notaris dan pelanggarannya dapat diverifikasi dari dokumen; (2) tersedianya tindakan pencegahan yang proporsional dengan jabatan notaris, tetapi tidak dilakukan; (3) risiko kerugian berat yang secara wajar dapat diperkirakan berdasarkan nilai transaksi, sumber dana publik, serta adanya tanda bahaya yang konkret.(Darus, 2017; Taufiq & Wiradirja, 2022; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023)

Lapis pertama merupakan threshold normatif yang menentukan ada atau tidaknya kewajiban pada diri notaris. Kemudahan suatu tindakan pencegahan dan besarnya risiko kerugian tidak dapat menggantikan ketiadaan norma membebani notaris. Pada titik ini, risiko yang tinggi tidak dengan sendirinya menciptakan kewajiban hukum baru bagi notaris. Lapis pertama (keberadaan norma yang membebani notaris) dapat dioperasionalkan kembali melalui tiga kategori, yaitu: (1) norma wajib, sebagai ketentuan tegas aturan; (2) standar profesi, kewajiban yang diturunkan dari asas kecermatan; (3) praktik terbaik, sebagai tindakan ideal yang seharusnya dilakukan. Pembatasan pada lapis pertama harus dikonstruksikan secara tegas, di mana hanya norma positif dan standar profesi yang dapat memenuhi lapis pertama, sedangkan praktik terbaik tidak cukup untuk membangun maupun melakukan atribusi kesalahan pada kelalaian notaris.

Indikator I-1 sampai I-7 diturunkan langsung dari norma dalam UUJN 2014, hukum pertanahan dalam UUPA, hukum perusahaan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT), dan prinsip PMPJ dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU). Selanjutnya, setiap indikator dipetakan secara sistematis berdasarkan urutana: (1) indikator; (2) sumber dan kategori kewajiban; (3) fakta dan status bukti; (4) hasil analisis lapis pertama. Pendekatan ini berusaha memastikan bahwa penilaian terhadap culpa bersumber dari kewajiban yang dapat diverifikasi, bukan pada tingkat risiko maupun hasil transaksi semata. Pembobotan antar indikator tidak diterapkan mengingat tidak tersedianya dasar metodologis yang cukup dalam membobotkannya secara objektif.(Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris, 2017; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, 2021; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, 2014; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, 2007; Puspareni & Wisnaeni, 2023)(Ilham et al., 2020; Mandala, 2022).

Tabel 1. Pemetaan Indikator Kehati-hatian Notaris Berdasarkan Sumber Norma, Status Bukti, dan Hasil Pengujian Lapis Pertama

Indikator	Sumber dan Kategori	Fakta dan Status	Hasil Analisis
(I-1) Keberadaan dan kewenangan subjek	Pasal 38–40 dan Pasal 16 (1) huruf (a) UUJN; Pasal 13–14 UUPT. Norma wajib, bersyarat.	PPJB 25 Mei 2023 mencantumkan PT CSA sebagai pembeli, sedangkan PT CSA baru didirikan 21 Juni 2023. Akta	Perlu analisis dengan mekanisme perbuatan hukum pendirian PT untuk dan atas nama badan

		Pelepasan Hak Agustus 2023 dibuat setelah PT berdiri.	hukum yang kemudian diambil alih setelah PT berdiri.
(I-2) Legalitas objek dan alas hak	UUPA, PP 18/2021, dan Pasal 16(1)(a) UUJN; standar profesi terbatas pada pemeriksaan formil alas hak yang diperlihatkan.	Sengketa, okupasi, dan status aset Kodam diklaim; tidak ada norma khusus pemeriksaan izin Pangdam, sedangkan hak tanggungan terjangkau dari dokumen.	Kewajiban hanya mencakup pemeriksaan formil dalam lingkup kewenangan Notaris; tidak otomatis mencakup verifikasi substantif seluruh status pertanahan
(I-3) Penguasaan fisik dan klausul bebas sengketa	Tidak ada kewajiban umum pemeriksaan lapangan terhadap objek; keterangan "bebas sengketa" bersumber dari keterangan penguna.	Pemberi hak tidak menguasai fisik objek didakwakan/diklaim.	Dapat relevan melalui I-6 apabila terdapat tanda bahaya konkret yang diketahui atau terjangkau Notaris.
(I-4) Konfirmasi status ke BPN	Pemeriksaan pertanahan tertentu melekat pada PPAT; Notaris pemeriksaan merupakan tanda ada norma atau keadaan khusus memicunya.	Penolakan HPL terjadi setelah akta dibuat.	Bagi Notaris semata-mata dan bersifat terbatas; bersyarat bagi Notaris yang juga bertindak sebagai PPAT.
(I-5) Penilaian independen per tahap	Kewajiban organ BUMD berdasarkan anggaran dasar dan regulasi BUMD Bukan syarat sah akta. Norma wajib bagi organ BUMD; praktik terbaik bagi Notaris.	Akta No. 7 dan 8 dibuat tanpa penilaian baru berdasarkan bukti dokumenter.	Tidak lolos bagi Notaris. Kewajiban terutama melekat pada organ BUMD.
(I-6) Tanda bahaya konkret	Pasal 16(1) (a) UUJN dan standar kehati-hatian profesional. Standar profesi, terpicu oleh adanya informasi konkret yang terjangkau oleh Notaris.	Riwayat saham 2021 bersifat ambivalen; keterangan saksi mengarah pada versi berbeda (diklaim).	elum dapat ditentukan. Bergantung pada bukti mengenai informasi yang diketahui atau secara konkret terjangkau Notaris pada saat masing-masing akta dibuat.

(-7) PMPJ/CDD	PP 43/2015; Permenkumham 9/2017; UUTPPU. Norma wajib bersyarat,bergantung pada jenis jasa dan terpenuhinya pemicu kewajiban.	Penilaian ahli PPATK muncul di persidangan setelah akta. Pelaksanaan CDD pada saat akta dibuat belum terbukti.	Harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa kewajiban CDD/PMPJ memang terpicu dan tidak dilaksanakan pada waktu yang relevan.

Dalam pemetaan indikator ini, terdapat dua keadaan yang umum dijadikan dasar dugaan kelalaian notaris yang tidak memenuhi minimum threshold secara mendiri. Pertama, penandatangan akta di luar kantor tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya pelanggaran, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan tempat kedudukan dan tata cara pembuatan akta. Kedua, perbedaan harga per/hektare (sekitar Rp345 juta, Rp298,8 juta, dan Rp329,8 juta pada tiga tahap) tidak dengan sendirinya menunjukkan anomali, mengingat masing-masing menyangkut bidang dan kondisi transaksi yang berbeda, perbedaan selisih sekitar 17% memerlukan konteks pembanding sebelum diinterpretasikan. Luas objek HGU (716 hektare) merupakan akumulasi dari tiga tahap (300 hektare + 107,2 hektare + 309 hektare), bukan ukuran satu transaksi. Kedua keadaan ini tidak cukup memberikan kewajiban tambahan bagi notaris.

Pengujian lapis pertama menghasilkan temuan yang terbagi ke dalam dua kelompok. Pertama, indikator yang bersumber dari norma wajib atau standar profesi: I-1 (terbatas pada PPJB dan bersyarat) I-2 (sebatas pemeriksaan formil alas hak) I-6 (jika informasi konkret terjangkau) I-7 (pemenuhan prinsip PMPJ) I-4 (cross-check BPN). Berdasarkan sumber bahan hukum yang dikumpulkan dari putusan pengadilan (Putusan Nomor 20, 21, 22 PID.SUS-TPK/2026/PT.SMG), belum adanya bukti yang menunjukkan terdapat pelanggaran terhadap indikator tersebut ketika akta dibuat. Kedua, indikator yang merupakan kewajiban pengguna jasa atau sekedar praktik terbaik: I-5 (penilaian independen per/tahap), I-3 (penguasaan fisik), I-4 (untuk notaris non-PPAT). Kelompok kedua ini tetap relevan untuk memetakan tanggung jawab antar pihak, tetapi tidak membentuk dasar normatif untuk atribusi kesalahan pada notaris.(Dewi & Mahfud, 2024; Taufiq & Wiradirja, 2022)

Berdasarkan pembagian peran, untuk Notaris A, indikator I-5 tidak termasuk kewajiban jabatan, sedangkan I-1 bersifat bersyarat dan hanya relevan terhadap PPJB. Pada titik ini, culpa lata belum dapat diatribusikan pada peristiwa akta pelepasan hak, penilaiannya bergantung pada teks akta, khususnya keberadaan mekanisme pengambilalihan perbuatan hukum pra-pendirian PT CSA terpenuhi. Untuk Notaris B, I-5 tidak memenuhi lapis pertama, I-6 belum dapat diatribusikan mengingat pengetahuan atas tanda bahaya konkret belum terbukti, dan I-7 masih bersifat terbatas. Berangkat dari sintesis ini, maka belum terdapat indikator yang secara tegas memenuhi lapis pertama bagi Notaris B. Implikasinya, untuk lapis kedua mengenai kelalaian pencegahan dan lapis ketiga mengenai perkiraan risiko tidak dapat digunakan untuk mengatasi ketiadaan sumber kewajiban pada lapis pertama.

Pada titik ini, kesimpulan secara parsial perlu diambil dengan tetap memperhatikan kondisi dan ketergantungan akta serta kelengkapan berkas. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut terdapat pelanggaran norma wajib, hasil penilaian dapat berubah. Berdasarkan bukti yang tersedia dalam putusan, posisi dan tanggung jawab notaris paling jauh baru dapat diterapkan pada kategori culpa lata, dan itu pun masih bersifat bersyarat. Pada titik ini, bagian selanjutnya dari artikel tidak mengasumsikan adanya kesenjangan, tetapi berusaha menguji kondisi faktual dan indikator normatif apa yang harus dibuktikan, sehingga kualifikasi yang dibangun dapat ditingkatkan menjadi kesengajaan, dengan tetap membedakan standar pembuktian dan unsur masing-masing bentuk kesalahan.

2. Eskalasi Culpa Lata menjadi Dolus Eventualis: Pengujian Mens Rea dan Penyertaan Notaris dalam Tindak Pidana Korupsi dan TPPU

Pembuatan akta dalam perkara PT CSA dibuat pada Mei 2023 sampai Januari 2024, sedangkan KUHP Nasional berlaku 2 Januari 2026. Karena itu, *tempus delicti* penyertaan Notaris pada prinsipnya mengikuti saat bantuan diberikan, yaitu ketika akta ditandatangani, bukan saat perkara diputus. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor dicabut melalui Pasal 622 ayat (1) huruf l, dengan rumusan yang dialihkan ke Pasal 603 dan 604. Putusan PT No. 20, 21, dan 22/2026 perlu dijadikan titik tolak untuk mengidentifikasi rezim dan pasal yang diterapkan majelis. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 3 UU KUHP 2023 dan Pasal 1 ayat (2) KUHP lama, ketentuan baru hanya diterapkan apabila lebih menguntungkan terdakwa, melalui perbandingan konkret setiap delik, maka *dolus* tetap relevan karena delik yang tidak mensyaratkan kealpaan pada dasarnya dilakukan dengan sengaja (Hiariej, 2016; Oktaviani et al., 2026).

Tabel 2. Perbandingan Rezim Hukum Pidana Lama dan KUHP 2023 serta Implikasinya terhadap Pertanggungjawaban Pidana Notaris

Aspek	Rezim lama	KUHP 2023	Implikasi
Memperkaya diri atau orang lain	Pasal 2 ayat (1) UU TPPK (seumur hidup atau 4-20 tahun)	Pasal 603 KUHP 2023 (seumur hidup atau 2-20 tahun)	Minimum lama lebih tinggi daripada rezim baru
Penyalahgunaan wewenang	Pasal 3 UU TPPK (seumur hidup atau 1-20 tahun)	Pasal 604 KUHP 2023 (seumur hidup atau 2-20 tahun)	Minimum baru lebih tinggi, tidak identik dengan Pasal 603, sehingga lex pavor reo harus dinilai per delik
Turut serta	Pasal 55 – 56 KUHP lama, Pasal 15 UU TPPK (pidana sama dengan pelaku)	Pasal 20 – 21, Pasal 612 KUHP 2023 (turut serta delik mengikuti UU khusus)	Kualifikasi turut serta pembantuan tidak meringankan pidana pokok
Pencucian Uang	Pasal 3-5 dan 10 UU TPPU	Pasal 607 ayat (1) huruf a	Tidak mensyaratkan pengetahuan aktual, karena mencakup keadaan patut diduga
Keterangan Palsu	Pasal 266 KUHP lama “dengan maksud”	Pasal 394 KUHP 2023 “dengan maksud”	Kesalahan objektif akta tidak otomatis membuktikan dolus notaris

Kesadaran bahwa objek peralihan hak tidak clear and clean merupakan persoalan perdata-administratif, bukan kesengajaan yang menentukan delik korupsi. pada titik ini, relevansi bergantung pada kesadaran terhadap kemungkinan (dolus eventualis) terwujudnya unsur delik. Dalam penyertaan delik memperkaya diri/orang lain (Pasal 603 KUHP 2023), dolus notaris setidaknya mencakup: (1) perbuatan melawan hukum pelaku utama, misalnya pembayaran dana publik atas objek yang tidak mungkin dikuasai; (2) timbulnya keuntungan bagi pelaku atau pihak lain; (3) penggunaan sumber dana publik, yang secara aktual diketahui notaris; (4) timbulnya kerugian negara, bukan sekedar kerugian perdata (bussines jugment rules). Dalam delik penyalahgunaan jabatan (Pasal 604 KUHP 2023), notaris sebagai extraneus harus mengetahui kemungkinan perbuatan dan unsur penyalahgunaan dari pelaku utama.(Intan et al., 2026; A. Pratiwi, 2023)

Status penyertaan modal daerah pada PT CSA sebagai kerugian negara pada tingkat putusan masih diperdebatkan, Putusan 20, 21, 22 PID.SUS-TPK/2026/PT.SMG menganulir

putusan sebelumnya yang memutus tidak terdapat kerugian negara. Terbuktinya unsur objektif pada pelaku utama tidak secara otomatis membuktikan kesadaran notaris, di mana mens rea tersebut harus dibuktikan secara mandiri.(Intan et al., 2026; A. Pratiwi, 2023) Pada titik ini, cakupan dolus merupakan fakta pendukung (sumber dana berasal dari penyertaan modal APBD dan kemungkinan objek tidak dapat dikuasai), dan bukan keharusan untuk memahami kualifikasi yuridis "keuangan negara". Hal ini sejalan dengan doktrin pidana klasik Jerman parallelwertung in der Laiensphäre, bahwa pelaku cukup makna sosial dari fakta tersebut, tanpa harus memahami makna hukum secara parsial(Papathanasiou, 2014). Mengingat unsur kerugian berbeda, maka kesadaran notaris bertumpu pada ketidakpastian.

Perbedaan kesengajaan dalam delik korupsi dan pencucian terletak pada kesadaran batinnya. Delik korupsi pada dasarnya menuntut kesengajaan, sedangkan rumusan delik pencucian uang menggunakan frasa "diketahui atau patut diduga", sehingga tidak terbatas pada pengetahuan aktual saja. Delik pencucian uang setidaknya mensyaratkan: (1) perbuatan yang termasuk rumusan delik, seperti menempatkan atau mentransfer; (2) harta yang merupakan hasil tindak pidana; (3) dasar objektif yang membuat pelaku patut menduga asal-usul harta.(Doloksaribu, 2023; Siregar, 2024; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, 2010) Dalam konteks notaris, akta yang berkaitan dengan pencairan dana delik korupsi tidak otomatis membuktikan turut serta notaris, selama tidak terdapat bukti bahwa notaris memproses transaksi lanjutan. Rezim PMPJ menjadi indikator untuk menilai fakta secara objektif dan fungsinya untuk mendukung dugaan tersebut(Eskanugraha & Wirawan, 2023).

Dolus eventualis hadir apabila pelaku menyadari kemungkinan akibat perbuatan, tetapi tetap bertindak karena menerima risiko dari perbuatannya. Doktrin Jerman menyebutnya "inkauf nehmen" yang diterjemahkan Moeljatno sebagai "apa boleh buat".(Moeljatno, 2008, p. 190) Doktrin hukum yang berkembang di Belanda menambahkan ukuran kesempatan yang cukup besar "aanmerkelijke kans", dan rumusan Frank menyediakan uji hipotesis pembeda, seandainya pelaku mengetahui pasti akibat yang akan terjadi, apakah pelaku akan tetap melakukan tindakannya. Pada titik ini, upaya pengujian bersifat hipotesis, sehingga sepadat mungkin bersumber dari keadaan objektif yang terjadi. Titik pembatas hipotesis antara kealpaan yang disadari (bewuste schuld) terletak pada sikap pelaku untuk menerima risiko dari tindakannya. Sedangkan culpa lata di sisi lain ditandai pada ketiadaan kesadaran pelaku, padahal seharusnya dapat diketahuinya.(Intan et al., 2026)

Bagi profesi gatekeeper seperti notaris, konsep willful blindness relevan untuk menilai sikap batin notaris. Konsep ini mensyaratkan pelaku untuk meyakini secara subjektif adanya probabilitas yang tinggi tentang suatu fakta, tetapi sengaja mengambil langkah lain untuk menghindari pengetahuan atas fakta tersebut (*Global-Tech Appliances v. SEB S.A.*, 563 U.S. 754 (2011)). Pada titik ini, tidak bertanya atau tidak curiga pada pembuatan akta belum dengan sendirinya memenuhi willful blindness. Konsep ini bukan merupakan bentuk kesalahan yang berdiri sendiri, willful blindness lebih tepat digunakan sebagai indikator pembuktian dolus eventualis, yaitu untuk menguji kemungkinan pelaku untuk menyadari adanya kemungkinan terjadinya keadaan yang relevan, tetapi secara sadar menghindari konfirmasi terhadap fakta tersebut (Hiariej, 2016; Mustafa, 2024).

Tabel 3. Perbedaan Culpa Lata, Bewuste Schuld, dan Dolus Eventualis Berdasarkan Kesadaran, Sikap terhadap Risiko, Bukti, dan Konsekuensi Hukum

Dimensi	Culpa Lata	Bewuste Culpa	Dolus Eventualis
Kesadaran atas kemungkinan	Tidak ada, padahal seharusnya ada	Ada, menganggap tidak akan terjadi	Ada, tetapi tetap bertindak
Sikap terhadap risiko	Lalai	Percaya pada alasan, akibat tidak terjadi	Menerima, termasuk dengan menghindari pengetahuan

Bukti khas konkret	Ukuran objektif pada notaris umumnya	Perlu dibuktikan ada kesadaran risiko dan alasan konkretnya	Bukti tidak langsung atas pengetahuan dan penerimaan
Konsekuensi	Sanksi UUJN, pidana hanya apabila delik mencakup kealpaan	Sama, sepanjang tidak terbukti adanya penerimaan risiko	Dapat menjadi dasar penyertaan

Indikator "tidak meminta dokumen, tidak menunda, atau tidak menolak" tidak cukup untuk membedakan dolus dari culpa, mengingat indikator tersebut merupakan bagian dari pengujian culpa lata. Uji pembeda harus dilakukan melalui urutan logis: (1) kesadaran akan kemungkinan, yaitu apakah notaris mengetahui adanya risiko; (2) sikap terhadap risiko, yaitu apakah notaris mengabaikan pengetahuannya akan risiko, dianggap tidak ada, atau diterima; (3) counter-indikator, yaitu fakta yang secara kredibel menunjukkan bahwa notaris memiliki alasan untuk mempercayai risiko tidak akan terwujud. Berangkat dari tiga tahapan ini, dapat ditarik hipotesis mengenai bentuk mens rea, mulai dari culpa lata, bewuste schuld, dolus eventualis. Keseluruhan upaya pengujian bersifat ex ante, berdasarkan keadaan yang diketahi atau seharusnya diketahui notaris pada saat masing-masing akta dibuat.

Tabel 4. Uji Tiga Bagian untuk Membedakan Bewuste Schuld dan Dolus Eventualis dalam Pertanggungjawaban Pidana Notaris

Bagian	Pertanyaan	Fungsi dalam Aturan
(a) Kesadaran akan kemungkinan	Apakah notaris, pada saat pembuatan akta, menyadari kemungkinan nyata atas unsur delik korupsi, bukan sekedar cacat objek.	Sebagai gerbang, apabila tidak terpenuhi, maka hasil tidak lebih dari kealpaan
(b) Sikap pada risiko	Apakah notaris tetap bertindak dengan tindakan positif selain kelalaian	Tanda penerimaan risiko, apabila dikombinasikan dengan (a), berpotensi membentuk dolus eventualis
(c) Counter-indikator	Apakah terhadap upaya menolak atau memitigasi risiko, atau dasar wajar bahwa objek tersebut bersifat clear and clean	Sebagai penyaringan, apabila alasan kuat dan kredibel, hasil berpotensi bergeser menjadi buweste schuld

Untuk mengoperasionalkan tabel, di ilustrasikan notaris x menerima surat pihak ketiga yang menyatakan bahwa objek merupakan aset instansi tertentu, notaris x kemudian meminta klarifikasi pada pemberi hak, memasukkan klausul pengaman, menunda penandatanganan, dan menunggu konfirmasi sertifikat atas nama penjual. Pada titik ini, kesadaran atas risiko (a) tetap ada, tetapi counter-indikator (c) sangat kuat, sehingga risiko (b) lebih sesuai dengan *ahrlässigkeit* (*conscious negligence*). Sebaliknya, apabila notaris y menerima informasi yang sama, tetapi abai untuk mengambil langkah pengamanan, tetap memproses akta, dan mendapatkan honorarium tidak wajar. Kesadaran risiko pada skenario notaris y (a) dan penerimaan risiko (b) teridikasi, sementara counter-indikator (c) sangat lemah, sehingga mendukung kontruksi dolus eventualis. Pada titik ini, pembedaan bukan informasi, tetapi sikap terhadap risiko yang disadari.

Uji pembeda pada bagian sebelumnya hanya dapat berfungsi apabila waktu pengujiannya dikunci, tanpa penguncian waktu pengujian, kejadian setelah pembuatan akta (keberatan Pangdam, penolakan BPN, penilaian ahli di persidangan) dapat berubah menjadi

bias peninjauan ulang, di mana fakta yang diketahui kemudian harus dianggap sebagai fakta yang sudah atau sewajarnya diketahui oleh notaris sejak proses pembuatan akta. Artikel menetapkan lima aturan jangkar waktu: (1) pengetahuan dinilai pada saat penandatanganan akta; (2) pengetahuan bersifat kumulatif, apa yang diketahui notaris pada akta tertentu sebelum dibawa ke akta selanjutnya; (3) bukti pasca penandatanganan akta hanya dipakai untuk membuktikan unsur objektif, atau sebagai bukti tidak langsung; (4) kalian retrosprektif tidak dipakai; (5) tidak ada imputasi pengetahuan, pengetahuan hanya yang dapat dijangkau notaris.(Intan et al., 2026; Zahra et al., 2024)

Kode yang digunakan dalam tabel: Y (ya, terbukti dari dokumen pada saat penandatanganan akta); T (tidak, fakta muncul setelah penandatanganan akta); BT (belum terbukti); N/A (tidak berlaku); PH (Peralihan Hak).

Tabel 5. Matriks Jangkar Waktu dan Status Pembuktian Indikator Kehati-hatian pada Setiap Akta Notaris dalam Perkara PT CSA

Time	Akta	Notaris	I-1	I-2	I-3	1-4	1-5	1-6	1-7
Mei, 2023	PPJB No. 4	A	Y	BT	BT	BT	Y	BT	BT
Agus, 2023	PH No.3	A	N/A	BT	BT	BT	Y	BT	BT
Nov, 2023	PH No.7	B	N/A	BT	BT	T	Y	BT	T
Jan, 2024	PH No.8	B	N/A	BT	BT	T	Y	BT	T

Dominasi sel BT/T pada aspek pengetahuan notaris menunjukkan bahwa sebagian besar informasi yang dikaitkan dengan notaris masih berstatus belum terbukti atau diperdebatkan. Sementara itu sel Y terutama yang berkaitan dengan fakta dokumen tidak seluruhnya merupakan kewajiban notaris. Pada sisi kausalitas, urutan temporal bahwa pencairan dana mengikuti alur penandatangan akta tidak dengan sendirinya membuktikan kontribusi kausal notaris. Pencairan termin akhir (Rp21,9 miliar) terjadi setelah surat keberatan Pangdam IV/Diponegoro keluar, sementara dakwaan menyebut pelunasan tetap dilanjutkan meskipun keberatan tersebut telah diketahui. Temuan ini menunjukkan terdapat keputusan atau tindakan dari aktor lain dalam proses pencairan dana APBD, sehingga diperlukan pemetaan terhadap aktor untuk memisahkan fungsi notaris sebagai pembuat akta dari akta yang mengendalikan keputusan pencairan dana.

Tabel 6. Pemetaan Aktor, Peran, dan Pengaruhnya terhadap Pencairan Dana PT Cilacap Segara Arta

Aktor	Peran	Pengaruh atas pencairan
Direktur PT CSA	Pengambil keputusan pembayaran	Menentukan pencairan dana, Direktur sempat menolak dana dicairkan pada termin terakhir, tetapi didesak oleh Komisaris
Komisaris PT CSA	Penggerak pembelian dan pihak pendesak pencairan dana	Mendesak Direktur Utama PT CSA untuk mencairkan dana pembayaran termin terakhir kepada PT RSA
Pejabat Bupati	Memberikan desakan dan dukungan untuk proyek PT CSA	Mendesak Direktur Utama PT CSA bersama Komisaris PT CSA untuk mencairkan dana pembayaran termin terakhir kepada PT RSA
Direktur PT RSA	Pihak pemberi hak, pihak yang melepas hak dan memberikan keterangan pada akta	Menerima pembayaran dari PT CSA
Pemkab	Menyediakan dana pencairan	Memberikan persetujuan penyertaan modal pada PT CSA

		dan menyetujui pembelian hak atas tanah HGU dari PT RSA
Penilai BPN	Penilaian makro pada tahap 1 dan proses HPL	Dasar penetapan harga lahan tahap 1, dan menolak HPL tahap 2 dan 3 setelah akta pengalihan hak ditandatangani
Notaris A dan B	Pembuat akta	Menyediakan bentuk akta yang menjadi dasar dokumen pencairan dan pembayaran dana PT CSA kepada PT RSA

Kausalitas kontribusi notaris berdasarkan pemetaan aktor dapat diuji menggunakan tiga tahap pengujian: (1) conditio sine qua non, akta pelepasan hak menjadi dasar administratif pencairan termin reguler, sehingga dapat dipandang sebagai syarat yang diperlukan, tetapi belum cukup untuk membuktikan bahwa akta tersebut menyebabkan pencairan, pencairan termin terakhir didorong oleh keputusan politis; (2) dapat diperkirakan, perlu dinilai pengetahuan notaris secara mandiri pada pembuatan akta bahwa tindakannya dapat berkontribusi pada pencairan dana; (3) kualitas kontribusi, perlu dibedakan kontribusi fasilitatif dengan kontribusi afirmatif, dalam konstruksi ini, akta bersifat fasilitatif, sedangkan keputusan pencairan berada pada aktor lain. Selain itu, skema pembagian keuntungan dalam putusan tidak menyebutkan notaris, sehingga hubungan kausal dan intensitas kontribusinya memerlukan pembuktian lain.

Setelah dolus eventualis diuji, persoalan bergeser pada bentuk kontribusi yang dapat mengualifikasikan notaris pada bentuk penyertaan, mengingat ambang batas tersebut belum terbukti pada perkara PT CSA. Uraian yang disampaikan bersifat konstruksi-analitis semata yang bersyarat. Pasal 15 UU Tipikot menetapkan bahwa pembantu dipidana dengan pidana yang sama dengan pelaku, sedangkan Pasal 612 KUHP 2023 mempertahankan ketentuan pembantuan dalam Undang-Undang Khusus sektoral, termasuk korupsi dan pencucian yang. Pasal 10 UU TPPU menyamakan ancaman pembantu dengan pelaku. Pada titik ini, kualifikasi sevafai pembantu tidak menentukan ancaman pidana, tetapi menentukan tiga aspek: (1) sikap batin yang perlu dibuktikan; (2) kontribusi konkret terhadap terlaksananya delik; (3) faktor yang relevan dalam pemidanaan berdasarkan Pasal 54 KUHP 2023.

Tiga kriteria dapat digunakan untuk membedakan turut serta dan pembantuan; (1) kerja sama yang disadari (bewuste samenwerking), di mana medeplegen menyaratkan adanya kerja sama secara sadar dengan pelaku utama, baik melalui kesepakatan tegas maupun tersirat; (2) kualitas kontribusi, medeplegen memerlukan kontribusi esensial dalam pelaksanaan delik, sedangkan medeplichtigheid cukup berupa tindakan yang memudahkan atau menyediakan sarana kejahatan sesuai Pasal 21 KUHP 2023; (3) kepentingan, keuntungan tidak lazim dapat menjadi indikator, tetapi bukan unsur penentu. Pada sisi mens rea, medeplichtigheid umumnya mensyaratkan kesengajaan untuk membantu sekaligus kesadaran terhadap delik pokok. pada medeplegen, dolus eventualis dapat relevan apabila terhadap kerja sama sadar dan kesepahaman mengenai kemungkinan terwujudnya delik tindak pidana.(S. Pratiwi, 2022)

Titik pembeda antara medeplegen dengan medeplichtigheid terletak pada intensitas kerja sama dan kualitas kontribusinya, tidak dependen absolut pada keuntungan yang diterima. Apabila dolus eventualis terbukti, maka pola kontribusi notaris dalam perkara PT CSA lebih tepat dikonstruksikan sebagai medeplichhtigheid, mengingat kontribusinya dalam bentuk penyediaan sarana formal melalui akta, tanpa adanya bukti yang menunjukkan kesepakatan pembagian keuntungan dan peran antara pelaku utama, sementara aktor utama mengendalikan pencairan dana. Kualifikasi medeplegen baru relevan apabila terbukti adanya kerja sama, kesepakatan, dan keterlibatan substantif pada terlaksananya delik yang

melampaui penyediaan sarana. Hal ini sejalan dengan temuan pertanggungjawaban notaris yang bergantung pada intensitas keterlibatan dan bentuk kesalahannya.

Spesifik pada keterangan palsu dalam akta autentik, klausul ”bebas sengketa” merupakan pernyataan materil dari pemberi hak dalam akta partij, sehingga pihak yang seharusnya memberikan keterangan merupakan pihak pengguna jasa. Notaris tidak otomatis dibebankan pertanggungjawaban pidana, dan tanggung jawab ini baru relevan apabila terdapat bukti pengetahuan notaris bahwa keterangan tersebut tidak benar dan dengan sengaja dimasukan ke dalam akta, atau secara sadar turut serta membantu terwujudnya delik. Pada titik ini, diferensasi jalur pertanggungjawaban notaris, khususnya dalam aspek hukum pidana bergantung pada dapat dibuktikannya pengetahuan dan kehendak (dolus), bukan digantungkan absolut pada fakta bahwa notaris mencantumkan klausul tersebut di dalam aktanya.

Sintesis temuan yang dibangun dalam artikel ini, dapat disusun dalam satu tangga pertanggungjawaban notaris, mulai dari culpa lata, bewusste schuld, dolus eventualis, sampai penyertaan. Pada setiap tingkatan menuntut bukti yang berbeda dan menghasilkan konsekuensi hukum yang berbeda pula.(Amalia et al., 2021; Intan et al., 2026) Untuk menghindari double counting, satu fakta hanya dapat digunakan sesuai fungsi pembuktiannya. Ketiadaan mitigasi, misalnya dalam bentuk tidak atau abai meminta klarifikasi atau dokumen, dinilai pada tingkatan 1 atau 2 sebagai indikator kegagalan memenuhi kehati-hatian, pada tingkat ke-3, yang harus dibuktikan bukan sekedar adanya kelalaian, tetapi pengetahuan subjektif atas risiko dan sikap menerima risiko. Yang dapat ditujukan melalui tindakan positif seperti sengaja menghindari informasi, memperoleh untung tidak lazim, atau melakukan koordinasi tertentu, penyertaan baru di analisis setelahnya.

Tabel 7. Tangga Pertanggungjawaban Notaris Berdasarkan Tingkat Kesalahan, Indikator Pembeda, dan Konsekuensi Hukum

Tingkat	Sikap batin	Pembeda	Konsekuensi
(0) Patuh	Kehatia-hatian terpenuhi	Norma wajib dan standar profesi	Perlindungan formil jabatan
(1) Culpa levis	Kelalaian ringan	Kekeliruan administratif tanpa risiko besar	Teguran ringan, sanksi etik dan administratif
(2) Culpa lata	Kealpaan berat	Pelanggaran norma dan kewajiban	Sanksi administratif berat, ganti kerugian, akta terdegradasi atau batal, pidana hanya apabila delik mencantumkan kealpaan
(3a) Bewuste schuld	Sadar kemungkinan, risiko tidak mungkin terjadi	Sadar kemungkinan terpenuhi (a), dan terdapat counter-indikator kredibel bahwa risiko tidak akan terwujud (c)	Belum cukup untuk delik yang mensyaratkan kesengajaan (*dolus*), namun tetap perlu dinilai konsekuensi administratif atau perdata
(3b) Dolus eventualis	Sadar kemungkinan, menerima	Kesadaran konkret (a) + penerimaan risiko (b). Tidak ada counter-	Membuka analisis konstruksi pertanggungjawaban

	risiko	indikator yang mematahkan inferensi ini	pidana untuk delik yang mensyaratkan kesengajaan
(4) Dolus directus	Menghendaki akibat atau mengetahui akibat sebagai kepastian	Terdapat maksud langsung, kerja sama, pengetahuan	Dapat mengarah pada konstruksi sebagai pelaku atau peserta, bergantung pada kontribusi dan struktur deliknya

Analisis di mulai dengan menentukan delik dalam rezim hukum, kemudian menetapkan akta, waktu perbuatan, dan status setiap fakta, selanjutnya diterapkan tes tiga lapis untuk tingkat ke-2. Apabila delik mensyaratkan kesengajaan diterapkan tes tiga bagian untuk menilai unsur pengetahuan, sikap terhadap risiko, dan counter-indikator. Tingkat mens rea kemudian ditentukan dengan prinsip satu fakta satu pembuktian. Apabila tingkatan 3b (dolus eventualis) terbukti, maka analisis kualifikasi penyertaan baru dapat dilakukan. Pemicu kenaikan menuju tingkat 3 meliputi: (1) red flag konkret yang diketahui saat akta dibuat; (2) terdapat peringatan dari pihak ketiga; (3) penghindaran pengetahuan secara sengaja; (4) penyimpangan prosudural tanpa alasan sah; (5) keuntungan atau koordinasi tidak lazim. Tingkat 3a memerlukan poin (1) dan (2) dengan counter-indikator kredibel, tingkat 3b memerlukan (1) sampai (5).

Pada bagian (1), kesadaran notaris akan kemungkinan terwujudnya delik belum dapat dibuktikan secara meyakinkan. Riwayat penyertaan saham pada 2021 bersifat ambivalen, sedangkan pengetahuan mengenai cacat subjek dalam PPJB tidak dengan sendirinya menunjukkan pengetahuan mengenai tujuan korupsi. pada bagian (2), penerimaan terhadap risiko juga belum terbukti. Kondisi ini memerlukan bukti komunikasi para pihak, honorarium, serta kronologi permintaan dan pemeriksaan dokumen. Ketiadaan pembagian keuntungan yang teridentifikasi dalam putusan secara tidak langsung melemahkan inferensi penerimaan risiko. Pada bagian (3), terdapat counter-indikator berupa sertifikasi atas nama PT RSA dan klaim bahwa objek telah dikeluarkan dari aset Pangdam IV/Diponegoro. Upaya meminta klarifikasi dan adanya counter-indicator, hipotesis mengenai dolus eventualis memerlukan pembuktian lanjutan.

Temuan ini sejalan dengan pertanggungjawaban pidana notaris dalam perkara covernote yang dapat dibangun melalui doktrin penyertaan. Pada perkara PT CSA, bukti kognitif dan konatif belum memadai, sehingga analogi tersebut tidak dapat diterapkan secara langsung. Pertanggungjawaban pidana dan derajat keterlibatan sebagai variabel dependen terhadap kesalahan notaris ini kemudian dipertajam menggunakan uji pembeda antara kealpaan dan kesengajaan. Prinsip PMPJ sebagai standar kehati-hatian juga terlihat dalam temuan artikel ini yang menegaskan bahwa PMPJ merupakan kewajiban bersyarat, terutama relevan dalam jalur pencucian uang. Syarat bertanya melengkapi doktrin kebenaran formil.(Amalia et al., 2021)

Model yang dibangun dari satu perkara kemudian diterapkan pada perkara lainnya belum tentu dapat tervalidasi. Pada titik ini, model lebih tepat untuk dikategorikan sebagai heuristik hasil studi kasus, validasi eksternal setidaknya memerlukan dua atau tiga putusan lainnya, di mana setiap putusan dikodekan berdasarkan empat variabel utama; (1) indikator dan sumber normatifnya; (2) waktu ketika notaris memperoleh atau seharusnya memperoleh pengetahuan; (3) keberadaan counter-indikator; (4) pertimbangan hakim mengenai mens rea. Hasil uji ini kemudian dibandingkan dengan tes tiga lapis bagian untuk meligat apakah model menjelaskan, konsisten, atau bertentangan dengan penalaran hakim. Pada titik ini, validasi untuk menguji dapat dijelaskan menggunakan model, bukan sekedar mengulang hasil perkara.

Sebagai hasil akhir, culpa lata hanya dapat bergeser menjadi dolus eventualis apabila setiap akta terbukti pada tiga unsur: (1) kesadaran konkret atas kemungkinan terwujudnya delik; (2) penerimaan terhadap risiko tersebut; (3) tidak adanya counter-indikator yang kredibel dalam mematahkan inferensi kesengajaan. Berdasarkan bukti yang tersedia dalam putusan, ambang dolus eventualis belum tercapai pada dua notaris tersebut. Temuan integratif ini menjadi penting karena transisi kealpaan menuju kesengahaan memerlukan bukti tambagan mengenai keadaan bati, bukan sekedar pelanggaran terhadap kewajiban bertindak hati-hati. Tetapi, keterangan saksi dan pemberitaan bukan merupakan pertimbangan yudisial. Temuan ini hanya bersifat sementara dan perlu diverifikasi ulang terhadap pertimbangan hukum dalam putusan lanjutan.

E. KESIMPULAN

Kewajiban kehati-hatian Notaris dalam pembuatan akta pelepasan hak atas tanah yang tidak clear and clean tidak dapat ditentukan semata-mata berdasarkan akibat transaksi, tingginya nilai kerugian, atau praktik terbaik, melainkan harus terlebih dahulu bersumber pada norma wajib atau standar profesi yang secara konkret membebani jabatan Notaris. Berdasarkan pengujian terhadap perkara PT Cilacap Segara Arta, belum ditemukan bukti yang memadai untuk mengatribusikan culpa lata secara tegas kepada Notaris A maupun Notaris B, terlebih untuk menaikkannya menjadi dolus eventualis. Pergeseran dari kealpaan menuju kesengajaan bersyarat mensyaratkan pembuktian secara kumulatif mengenai kesadaran konkret atas kemungkinan terwujudnya delik, penerimaan terhadap risiko, serta tidak adanya counter-indicator yang kredibel. Willful blindness dapat digunakan sebagai indikator pembuktian, tetapi bukan bentuk kesalahan yang berdiri sendiri. Selain itu, keberadaan akta sebagai dasar administratif pencairan dana tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa Notaris turut menyebabkan atau menghendaki pencairan tersebut.

Penilaian pertanggungjawaban pidana Notaris dalam perkara serupa perlu dilakukan secara ex ante dan berbasis pada keadaan yang diketahui atau secara konkret dapat diketahui Notaris pada saat masing-masing akta dibuat, dengan memisahkan secara tegas fakta yang terbukti, didakwakan, diklaim, dan dilaporkan. Penyidik, penuntut umum, maupun hakim perlu menghindari atribusi otomatis dari kesalahan pelaku utama kepada Notaris hanya karena akta digunakan sebagai bagian dari transaksi, serta menguji secara mandiri pengetahuan, penerimaan risiko, hubungan kausal, dan kualitas kontribusi Notaris sebelum menerapkan konsep penyertaan. Model tiga tahap yang ditawarkan dalam artikel ini sebaiknya diposisikan sebagai instrumen heuristik dan diuji lebih lanjut melalui perkara atau putusan lain agar dapat diketahui konsistensi serta batas penerapannya dalam membedakan culpa lata, bewuste schuld, dan dolus eventualis.

DAFTAR PUSTAKA

Adjie, H. (2017). *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Refika Aditama.

Al-Afrida Siska, E., & Supriyadi. (2022). Peran Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Era Digital Melalui Aplikasi Go Anti Money Laundering (GoAML). *Jurnal Hukum Tora*, *8*(3), 275–292.

Amalia, R., Musakkir, M., & Muchtar, S. (2021). Pertanggungjawaban Notaris terhadap Isi Akta Autentik yang Tidak Sesuai dengan Fakta. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, *24*(1), 188–206. https://doi.org/10.56087/aijih.v24i1.77

Annizar, B. (2025). Kodam Diponegoro Disebut dalam Sidang Korupsi BUMD Cilacap. In *Tirto.id*. https://tirto.id/kodam-diponegoro-disebut-dalam-sidang-korupsi-bumd-

cilacap-hiW4

Apianta, R., & Sukirno. (2023). Proses Pelepasan Hak Milik Dilanjutkan Permohonan Hak Guna Bangunan di Kantor Badan Pertanahan Nasional. *Notarius*, *16*(3), 1160–1173.

Carolina, A. S., Mauludin, T. S., & Hafilda, M. (2022). Menakar Ukuran Ideal Pembatasan Hak Guna Usaha (HGU) untuk Badan Hukum sebagai Upaya Mengatasi Ketimpangan Penguasaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, *3*(9). https://jhlg.rewangrencang.com/

D, F. A., Pujiwati, Y., & Rubiati, B. (2019). Peran Notaris dalam Pelepasan Hak atas Tanah pada Proses Konsolidasi Tanah Guna Optimalisasi Fungsi Tanah Dikaitkan dengan Peraturan Pertanahan. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, *2*(2), 226–240. https://doi.org/10.24198/acta.v2i2.278

Darus, M. L. H. (2017). *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. UII Press.

Derika, D. (2020). Fungsi Notaris dalam Pemeriksaan Identitas Penghadap Terhadap Autentisitas Akta Dihubungkan dengan Asas Kehati-hatian. *Syiar Hukum*, *18*(2), 173–194. https://doi.org/10.29313/shjih.v18i2.6514

Dewi, T. B., & Mahfud, M. A. (2024). Analisis Pertanggungjawaban Notaris (Studi Kasus Nomor 79/Pdt.G/2016/PN.Kpg). *Notarius*, *17*(3), 1985–2003. https://doi.org/10.14710/nts.v17i3.50756

Doloksaribu, W. A. S. (2023). Application of Anti-Money Laundering Principles in the Practice of Notary. *Jurnal Hukum To-Ra*, *9*(3), 379–395. https://doi.org/10.55809/tora.v9i3.287

Eskanugraha, A. P., & Wirawan, R. E. S. (2023). Peran Notaris dalam Prinsip Mengenali Pengguna Jasa untuk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Anti Korupsi*, *13*(2), 101–110. https://doi.org/10.19184/jak.v13i2.44873

Hamzah, A. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.

Hapsari, R. T., Prasetyo, P. K., & Imbiri, A. (2025). Mekanisme Pengadaan Tanah Skala Kecil Tanpa Penetapan Lokasi Pasca Pembangunan Saluran Pengalihan Alur Sungai Anak Kali Kebo. *Jurnal Pertanahan*, *15*(2), 158–177. https://doi.org/10.53686/jp.v15i2.302

Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka.

Ilham, R., Danil, E., & Yoserwan. (2020). Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Notaris dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Unes Journal of Swara Justisia*, *3*(4), 390–402. https://doi.org/10.31933/ujsj.v3i4.126

Intan, S. R. R., Surono, A., Iriantoro, A., Samosir, T., & Rijk, I. A. L. (2026). Functional Immunity and Mens Rea: Rethinking Criminal Liability of Notaries as Public Officials. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, *11*. https://doi.org/10.15294/ijcls.v11i1.40401

Iryadi, I. (2018). Kedudukan Akta Otentik dalam Hubungannya dengan Hak Konstitusional Warga Negara. *Jurnal Konstitusi*, *15*(4), 796–815. https://doi.org/10.31078/jk1546

Kurniawan, R., & Nurcholifah, S. (2021). Kewenangan Notaris Non PPAT dalam Pembuatan Akta yang Berkaitan dengan Pertanahan. *Jurnal Pro Hukum*, *10*(1), 53–62. https://doi.org/10.55129/jph.v10i1.1436

Lukman, C. A. P., & Silviana, A. (2025). Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Pelepasan Hak Milik Adat yang Masih dalam Sengketa (Studi Putusan Nomor 412/Pdt.G/2021/PN Bks). *Jurnal Yustisiabel*, *9*(2), 300–320. https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v9i2.4425

Mandala, M. M. (2022). Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017. *Officium Notarium*, *1*(2), 317–326. https://doi.org/10.20885/JON.vol1.iss2.art11

Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Mustafa, C. (2024). Addressing Willful Blindness: A Multi-Domain Framework for Enhancing Legal Accountability and Fairness. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, *13*(3), 551–584. https://doi.org/10.25216/jhp.13.3.2024.551-584

Nie, J. S., Haryo.S, C. W., Rochim, Saefuddin, M., & Gunawan, I. (2025). Ketidaksinkronan Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Tindak Pidana Korupsi Kredit Perbankan Dalam Perkara Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, *4*(2), 12625–12630. https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.4074

Oktaviani, A., Hayati, D. R., Deris, D. N., & Keiya, A. A. (2026). Asas Lex Mitior Dalam Transisi KUHP Nasional: Kajian Penerapan Ketentuan Yang Lebih Menguntungkan Terdakwa. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, *7*(2). https://doi.org/10.18196/ijclc.v7i2.31911

Papathanasiou, K. (2014). *Irrtum über normative Tatbestandsmerkmale: Eine Verortung der subjektiven Zurechnung innerhalb der verfassungsrechtlichen Koordinaten des Bestimmtheitsgrundsatzes und des Schuldprinzips*. Duncker & Humblot.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Perkara Koneksitas No. 11-K/PMT-II/AD/VII/2026. (2026).

Pratami, B. D. (2025). Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Notaris dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang. *AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism*, *4*(1), 13–29. https://doi.org/10.59593/amlcft.2025.v4i1.234

Pratiwi, A. (2023). Kedudukan Notaris Sebagai Turut Serta Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Officium Notarium*, *2*(2), 314–323. https://doi.org/10.20885/JON.vol2.iss2.art13

Pratiwi, S. (2022). Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Binamulia Hukum*, *11*(1), 69–80. https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.677

Priaji, S. A. A. (2023). Tanggung Jawab Notaris Atas Karya Yang Tidak Menerapkan Prinsip Kehati-Hatian (Studi tentang Gugatan Pembatalan Akta pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3390 K/Pdt/2015). *Officium Notarium*, *2*(1), 40–50. https://doi.org/10.20885/JON.vol2.iss1.art5

Puspareni, A. S., & Wisnaeni, F. (2023). Relevansi Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Terhadap Kewenangan Notaris. *Notarius*, *16*(2), 753–763. https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.41360

Putro, H., & Suhadi. (2025). Legitimasi Penertiban Bangunan Liar di Atas Tanah Fasilitas Umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang. *IPMHI Law Journal*, *5*(4), 1025–1050. https://doi.org/10.15294/ipmhi.v5i4.47536

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 702 K/Sip/1973.

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2026/PN Smg.

Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 20/PID.SUS-TPK/2026/PT.SMG.

Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 21/PID.SUS-TPK/2026/PT.SMG.

Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 22/PID.SUS-TPK/2026/PT.SMG.

Remmelink, J., Moeliono, T. P., Termorshuizen, M., & Wulandari, W. (2003). *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum*

Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Gramedia Pustaka Utama.

Santoso, U. (2026). *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Prenada Media.

Siregar, D. (2024). The Role of Notaries in Preventing Money Laundering in Indonesia: an Analysis of Compliance and Implementation of Law No. 8 of 2010. *Jurnal Smart Hukum*, *2*(2). https://doi.org/10.55299/jsh.v2i2.1351

Sitanggang, M., & Busro, A. (2023). Pertanggungjawaban Notaris Sebagai Pejabat Umum dalam Tindakan Wanprestasinya yang Merugikan Klien. *Notarius*, *16*(1), 409–425. https://doi.org/10.14710/nts.v16i1.39779

Supriyadi, S., & Handoko, W. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Notaris Selaku Pejabat Formal. *Notarius*, *16*(1), 126–140. https://doi.org/10.14710/nts.v16i1.39498

Suriadiredja, S., & Putra, M. F. M. (2022). Penunjukan Notaris Sebagai Pihak Pelapor dan Kewajiban Menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Serta Implikasinya terhadap Kepastian Hukum. *Jurnal Komunikasi Hukum*, *8*(1), 95–114. https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.43876

Taufiq, M. R., & Wiradirja, I. R. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Notaris terhadap Akta yang Digunakan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dikaitkan dengan Ajaran Penyertaan. *Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum*, *3*(2), 1–13. https://doi.org/10.70825/iustitia.v3i2.57

Tsarwah, S. P., & Damayanti, R. (2025). Studi Komparatif Penerapan Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik di Indonesia dan Belanda. *IPMHI Law Journal*, *5*(4). https://doi.org/10.15294/ipmhi.v5i4.47181

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Zahra, S., Azizan, A., Sophia, S., & Perai, N. (2024). Reforming Legal Decision-Making: A Study of Hindsight Bias on Judicial Impartiality. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, *13*(3), 447–482. https://doi.org/10.25216/jhp.13.3.2024.447-482

Zaky, I. (2020). *Analisis Teori Dolus Eventualis dan Bewuste Culpa pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia*.